



## PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE

<sup>1</sup>Bertha Maulidina, <sup>2</sup>Silvia Ratna Anzani, <sup>3</sup>Vianna Novita Kristya

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

Email: [berthamaulidina21@students.unnes.ac.id](mailto:berthamaulidina21@students.unnes.ac.id)

### Abstrak

Penegakan hukum dalam PTUN ialah proses atau usaha untuk memberlakukan, menjalankan, dan menegakkan hukum mengenai hal yang berkenaan dengan tata usaha negara atau pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebagian pelaksana pemimpin kehakiman bagi warga masyarakat yang hendak mendapatkan keadilan kepada Negara Sengketa administrasi. PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Jenis metode penelitian yang kita gunakan ialah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan referensi hukum tertulis merupakan definisi hukum normatif, kemudian sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Kami mendapatkan hasil bahwa dalam menjalankan perannya, PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan demikian, PTUN dapat menjadi salah satu upaya penting dalam membangun good governance di Indonesia. Dengan kata lain, PTUN memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem tata usaha negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, PTUN dapat menjadi wahana bagi warga negara untuk melindungi hak-hak mereka dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat PTUN sebagai institusi yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci : PTUN, Penegakan, Hukum Administrasi Negara, Good Governance**

### Abstract

*Law enforcement in PTUN (State Administrative Court) is a process or effort to enforce, implement, and enforce the law in matters relating to state administration or government. The State Administrative Court is one of the executors of judicial power for the people seeking justice for the State of Administrative Disputes. State Administrative Court aims to resolve State Administrative disputes. This study uses descriptive analytical research, namely describing, describing, analyzing and explaining analytically the problems raised. We get the result that in carrying out its role, PTUN can prevent abuse of power, ensure transparency and accountability, protect citizens' rights, and maintain policy consistency. Thus, PTUN can be an important effort in building good governance in Indonesia. In other words, the Administrative Court (PTUN) plays a central role in maintaining the integrity and sustainability of the state administration system. By involving the public in its processes, PTUN can serve as a platform for citizens to protect their rights and*



*strengthen democracy in Indonesia. Therefore, this normative legal research makes a significant contribution to strengthening PTUN as an institution capable of carrying out its tasks effectively and fairly.*

**Keywords :** *PTUN, Enforcement, State Administrative Law, Good Governance*

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu negara atau wilayah tertentu. Tujuan dari hukum adalah untuk memelihara ketertiban sosial, memberikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat, serta menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok. Hukum memiliki berbagai macam sanksi atau hukuman bagi pelanggar aturan, seperti denda, kurungan, atau bahkan hukuman mati. Namun, hukum juga memberikan hak-hak serta perlindungan bagi masyarakat yang patuh pada peraturan, seperti hak bebas berpendapat, hak adil, dan hak milik.

Hukum administrasi adalah cabang hukum yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan administrasi negara dan hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah. Hukum administrasi berkaitan dengan pengaturan organisasi pemerintahan, tata cara pengambilan keputusan administrasi, pemberian pelayanan publik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hukum administrasi berkaitan dengan pengaturan organisasi pemerintahan, tata cara pengambilan keputusan administrasi, pemberian pelayanan publik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hukum administrasi juga melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. (Putri, 2019) Perlindungan hukum, penegakan hukum, dan sanksi adalah tiga elemen penting dalam hukum administrasi negara yang saling mempengaruhi dan mempunyai peranan penting untuk menjaga agar hukum administrasi negara dapat berjalan baik. Perlindungan hukum dan penegakan hukum bertujuan untuk mencegah tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum dan efek jera sehingga tidak terjadi kesalahan yang berulang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Secara resmi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public itu harus didasarkan pada undang-undang tentang administrasi negara. (Harjiyatni & Suswoto, 2017) Pejabat pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip Hukum Administrasi ketika mereka bertindak atau membuat keputusan. UU Administrasi Negara adalah regulasi yang bermuatan mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara. dikatakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah undang-undang yang mengatur tentang status, peran, kewajiban, hak, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. UU ASN bertujuan untuk menciptakan aparatur yang profesional, berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. UU ASN mengatur berbagai aspek terkait dengan ASN, termasuk penerimaan, mutasi, promosi, pensiun, disiplin, etika, dan pengembangan kompetensi. UU ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan ASN



yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta menjamin perlindungan hak-hak ASN.

UU administrasi Pemerintah memberikan PTUN kekuasaan mutlak yang semakin besar, pihak yang mengajukan perlindungan hukum PTUN juga semakin marak tidak hanya warga negara, namun pejabat pemerintah juga memiliki porsi tersebut. (Harjiyatni & Suswoto, 2017) PTUN bertugas Menyelesaikan sengketa administrasi, memeriksa keputusan atau tindakan administrasi, melindungi hak-hak warga negara, menjamin keadilan administrasi, meningkatkan good governance, memberikan perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Putrijanti et al., 2017) PTUN memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan kebijakan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya yang dianggap melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ada perbedaan antara tugas pengawasan dan peradilan dapat dibedakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, yang harus diberikan kontrol eksternal dan internal. (Wahyudi, 2021)

PTUN melakukan pengujian terhadap keputusan administrasi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Contoh sengketa yang dapat diselesaikan oleh PTUN antara lain sengketa terkait dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri, serta sengketa terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat atau warga negara. PTUN merupakan bagian dari sistem yang menentukan terwujudnya good governance.

Good governance merupakan istilah yang mengacu pada cara-cara pengelolaan suatu pemerintahan atau organisasi yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif, adil, dan berkeadilan. Tujuan dari good governance adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. (Dewi, 2022) Beberapa prinsip yang dianggap penting dalam good governance antara lain adalah rule of law, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan tata pelaksanaan pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. PTUN memegang peranan penting pada penegakan hukum administrasi negara yang berbasis prinsip good governance. PTUN dapat memastikan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menjaga hak-hak warga negara serta konsistensi kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

PTUN dalam pelaksanaan tugasnya dapat melangkah dengan baik dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga negara apabila dengan adanya ketentuan-ketentuan Penegakan Hukum dalam PTUN. Adapun permasalahan yang diangkat ialah 1. Bagaimana Ketentuan mengenai Penegakan Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara? 2. Bagaimana Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakkan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance?



### **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar dari hukum tertulis merupakan definisi hukum normatif, kemudian sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber Hukum Primer berbentuk UU No. 5 Th. 1986 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai yang sudah diubah ke dalam UU No. 9 Th. 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan Sumber Hukum Sekunder berisi buku, jurnal, artikel yang terkait dengan pengadopsian anak dengan tujuan hukum melindungi hak anak. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketentuan mengenai Penegakan Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk memberlakukan, menjalankan, dan menegakkan hukum dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, mencegah dan menindak pelanggaran hukum, serta memastikan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan proses yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum, antara lain: (Lotulung, 2013)

- **Penyusunan dan Pemberlakuan Hukum:** Pemerintah atau lembaga yang berwenang memiliki peran dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku dalam suatu negara. Hukum-hukum ini menjadi acuan dalam penegakan hukum.
- **Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan petugas keamanan lainnya, memiliki tugas untuk menerapkan hukum, menginvestigasi pelanggaran hukum, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- **Sistem Peradilan:** Sistem peradilan atau lembaga pengadilan memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan pelanggaran hukum. Pengadilan bertindak sebagai forum netral yang memastikan penerapan hukum secara adil dan objektif.
- **Penegakan Melalui Sanksi:** Penegakan hukum juga melibatkan pemberian sanksi atau hukuman kepada pelanggar hukum. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, pidana mati, atau sanksi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan beratnya pelanggaran.
- **Pencegahan dan Edukasi:** Selain penindakan terhadap pelanggaran hukum, penegakan hukum juga melibatkan upaya pencegahan melalui pengawasan, patroli, dan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum.

Dengan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam masyarakat. Hal ini berperan penting dalam menjaga





kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta melindungi hak dan kebebasan individu.

Penegakan hukum di dalam PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yaitu proses atau upaya untuk memberlakukan, menjalankan, dan menegakkan hukum dalam hal-hal yang berhubungan pada TUN (tata usaha negara) atau pemerintahan. PTUN yaitu pengadilan yang mengadili sengketa hukum yang terkait dengan tata cara pemerintahan atau urusan administrasi negara, seperti sengketa pelayanan publik, prosedur pengadaan barang atau/dan jasa pemerintahan, juga keputusan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat atau individu.

Upaya penegakan hukum dalam PTUN meliputi proses pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, pemeriksaan atas bukti-bukti dan argumen dari masing-masing pihak, serta pengambilan putusan oleh hakim PTUN. Putusan PTUN dapat berupa pembatalan keputusan atau tindakan dari instansi pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau aturan yang berlaku. (Handoko, 2020) Penegakan hukum dalam PTUN sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah atau instansi pemerintah menjalankan tugasnya sesuai pada hukum serta peraturan yang ada. Hal itu dapat mencegah adanya pencurangan tindakan ataupun kekuasaan secara sepihak oleh pemerintah atau instansi pemerintah yang dapat merugikan masyarakat atau individu secara tidak adil. (Permana, 2015) Dalam hal ini, PTUN berperan sebagai pengawal atau pengontrol terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik dan sesuai dengan hukum.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi putusan penegakan hukum di dalam PTUN antara lain: (Lotulung, 2013)

a) Kualitas Hakim PTUN

Kualitas hakim PTUN sangat penting dalam menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Hakim PTUN yang kepandaian dan kemahiran yang cukup akan bisa memutuskan sengketa administratif dengan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

b) Keterbukaan Sistem Hukum

Keterbukaan sistem hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum di PTUN dapat berjalan dengan transparan. Dalam sistem yang terbuka, semua pihak dapat mengakses informasi mengenai proses penyelesaian sengketa dan keputusan yang diambil oleh hakim PTUN.

c) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah faktor penting dalam penegakan hukum di PTUN. Jika hukum tidak jelas atau tidak konsisten, maka proses penegakan hukum di PTUN akan sulit dilakukan.

d) Kapasitas Instansi Terkait

Kapasitas instansi terkait, seperti Jaksa dan Advokat, juga mempengaruhi penegakan hukum di PTUN. Jaksa yang memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat hukum yang akurat dan advokat yang mampu memberikan bantuan hukum yang baik akan membantu proses penegakan hukum di PTUN.

e) Independensi PTUN



Independensi PTUN adalah faktor penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim PTUN tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. PTUN harus bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi agar dapat memutuskan sengketa administratif secara adil dan berdasarkan hukum.

f) Aksesibilitas dan Efektivitas Sistem Peradilan

Aksesibilitas dan efektivitas sistem peradilan juga mempengaruhi penegakan hukum di PTUN. Jika sistem peradilan sulit diakses atau lambat dalam menyelesaikan sengketa administratif, maka metode penegakan hukum dalam PTUN akan susah dilakukan dan masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan.

Ketentuan-ketentuan penegakan hukum dalam PTUN diatur di UU No. 5 Th. 1986 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai yang sudah diubah ke dalam UU No. 9 Th. 2004. Beberapa ketentuan yang terkait dengan penegakan hukum dalam PTUN antara lain:(Abdullah, 2017)

1. Gugatan dapat diajukan ke PTUN oleh pihak yang telah dirugikan karena keputusan serta tindakan dari instansi pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau aturan yang berlaku.
2. PTUN memiliki otoritas agar bisa memeriksa dan memutuskan permasalahan ataupun perselisihan yang timbul antara pemerintah dengan warga negara atau antara instansi pemerintah.
3. PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan atau tindakan dari instansi pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau aturan yang berlaku.
4. Putusan PTUN bersifat akhir juga mengikat untuk berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa atau perselisihan tersebut.
5. Pelaksanaan putusan PTUN harus dilaksanakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah yang bersangkutan dalam waktu yang ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dalam PTUN dilakukan oleh hakim PTUN yang memiliki kewenangan dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengeksekusi putusan dalam sengketa atau perselisihan antara pemerintah dengan warga negara atau antara instansi pemerintah. Pihak-pihak yang terkait dalam sengketa atau perselisihan tersebut dapat menerapkan usaha hukum yang lain contohnya kasasi atau banding jika tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN.

Pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum dalam PTUN, antara lain:(Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1986 Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, 1986)

1. Hakim PTUN: Hakim PTUN memiliki tugas untuk memutuskan sengketa administratif yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Untuk melakukan tugasnya, hakim PTUN harus memiliki sea memahami aturan Undang-undangan yang berhubungan pada sengketa administratif yang diajukan.
2. Jaksa: Jaksa memiliki tugas untuk memberikan pendapat hukum terhadap permohonan gugatan yang diajukan ke PTUN. Jaksa juga bertugas untuk memberikan saran kepada hakim PTUN mengenai putusan yang seharusnya diambil berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Advokat: Advokat merupakan orang yang memiliki kualifikasi hukum dan berwenang untuk menghibahkan bantuan hukum bagi pihak yang bersengketa



di PTUN. Advokat juga berkewenangan untuk memberikan nasihat dan saran kepada kliennya mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan sengketa administratif yang sedang dihadapi.

4. Pihak yang bersengketa: Pihak yang bersengketa adalah pihak yang mengajukan permohonan gugatan ke PTUN atau menjadi tergugat dalam sengketa administratif yang sedang dihadapi. Pihak yang bersengketa juga bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTUN dalam proses penyelesaian sengketa administratif.

Saat melakukan penegakan hukum di bidang PTUN, seluruh pihak yang terlibat harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini mempunyai tujuan untuk memverifikasi bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan serta menciptakan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 juga dipengaruhi dengan 4 faktor-faktor pengaruh itu sendiri, lalu Ketika 4 faktor pengaruh ini berfungsi secara baik ataupun menyebabkan penegakan kepada setiap faktor itu, maka penegakan hukum di dalam Peradilan Tata Usaha Negara pasti akan terlaksana dengan baik. Faktor-faktor pengaruh tersebut antara lain:(Nindia Viva Pramudha Wardani, 2018)

- A. Faktor hukum atau Undang-undang itu sendiri

Hukum atau Undang-undang wajib memperlihatkan keadilan yang nyata bagi masyarakat dengan hal yang berkualitas, objektif, tidak memihak, dan lain-lain. Tetapi, prinsip hukum yang diharapkan dalam praktiknya tidak selalu sama. Dalam Undang-undang PTUN, mengenai kinerja terhadap terdakwa/pemerintah yang dinilai sangat sederhana, terlihat bahwa undang-undang ini cenderung memihak ke pemerintah.

- B. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang bermutu dan berbudi diperlukan agar penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik. Pada perekrutan awal aparat penegak hukum ialah salah satu tahap yang penting untuk menilai kualitas yang dimiliki penegak hukum itu, baik dari pendidikannya maupun karakter orang tersebut. Namun pada kenyataannya, sering ditemukan situasi sebaliknya.

- C. Faktor infrastruktur

Infrastruktur juga mempengaruhi penegakan hukum, jika tidak ada infrastruktur yang memadai, maka penegakan hukum tidak mungkin bisa berjalan secara baik. Di dalam PTUN permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur ialah:

- a) Belum adanya lembaga peradilan di tingkat I pada setiap kota atau kabupaten di Indonesia juga peradilan tingkat II/banding pada setiap provinsi seperti yang disebutkan di pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004. Karena hal tersebut, maka mengakibatkan tidak semua masalah sengketa TUN bisa masuk ke pengadilan dikarenakan kurangnya fasilitas yang menyebabkan inefisiensi terhadap masyarakat, ialah biaya yang lebih besar, pemikiran yang lebih ekstra, serta tenaga.
- b) Standar kuantitas sumber daya manusia penegak hukum yang belum terpenuhi, mengakibatkan adanya penumpukan perkara, sehingga



penindakan perkara yang masuk ke PTUN menjadi penimbunan masalah, yang menghasilkan keterlambatan pada pengerjaan perkara yang ada di PTUN.

#### D. Faktor rakyat

Faktor keuangan, sosial dan budaya, hingga pendidikan pada rakyat itu sendiri sangat berpengaruh pada penegakan hukum di tingkat masyarakat.

### **Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance**

Lembaga peradilan memiliki fungsi untuk menegakan hukum dan keadilan secara baik, jika pada paham peradilan tersebut terdapat suatu jaminan bahwa implementasi putusan dapat dilaksanakan secara terpaksa, sehingga sang penggugat secara nyata memperoleh perlindungan hukum hingga selesai, yaitu putusan secara nyata dapat dieksekusi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terciptalah yang dimaksud dengan PTUN, yaitu suatu eksekutor kewenangan kehakiman bagi rakyat yang hendak mencari keadilan terhadap sengketa TUN.

PTUN bertujuan supaya dapat memberikan rasa adil kepada warga negara, dan dapat meningkatkan peran dari PTUN bagian dari *public service* pemerintah terhadap warga masyarakat sehingga tercipta keserasian akan kepentingan individu maupun kepentingan umum dapat terjaga dengan benar. PTUN merupakan elemen dari lembaga peradilan yang menjalankan fungsi peradilan yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung. Peran PTUN yaitu dengan memenuhi penegakan hukum yang termasuk dalam perlindungan hak dan kepentingan warga negara, serta terhadap pengaduan keputusan yang tidak sah dari pejabat TUN.

Pelaksanaan program pemerintah dalam rangka melaksanakan servis kepada publik secara penuh kerap memicu rasa tidak puas dalam kehidupan warga negara, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan tata pengelolaan suatu pemerintahan yang baik masih minimum, sehingga dapat menimbulkan maladministrasi dan memberatkan rakyat. (Putrijanti et al., 2017) Demikianlah dilahirkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mempersembahkan pedoman penerapan konsep *good governance* di masa mendatang. Satu dari banyaknya upaya untuk membentuk *good governance* yaitu melalui peradilan tata usaha negara, dimana individu atau sekumpulan masyarakat yang merasa haknya dilanggar oleh tindakan atau keputusan negara dapat mencari keadilan di PTUN.

Hukum Administrasi Negara merupakan suatu jalan pintas bagi pelaksanaan suatu pemerintahan. Dalam memmanifestasikan pemerintahan, Hukum Administrasi mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. (Putri, 2019) Fungsi normatif berkaitan dengan normalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka merealisasikan pemerintahan yang berpedoman pada keadilan. Fungsi instrumental artinya menentukan alat-alat yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan fungsi jaminan yaitu yang berkaitan dengan memusatkan jaminan perlindungan hukum kepada rakyat.





Secara keseluruhan, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh PTUN untuk mengayomi kepentingan warga negara ini yaitu :

- a. Perlindungan atas tindakan hukum terkait administrasi yang secara sengaja maupun tidak sengaja bersifat melawan ketentuan hukum atau UU yang berlaku
- b. Perlindungan atas suatu hal yang dianggap tidak wajar dari perbuatan administrasi

Oleh karena itu, berfungsinya PTUN, ketika timbul isu permasalahan tata usaha negara sebagai akibat dari suatu perbuatan TUN dan peradilan (pemerintah) yang pada hakekatnya bertentangan dengan hukum tata usaha negara, maka PTUN memerintahkan agar akibat suatu perbuatan administrasi negara bertentangan dengan hukum tata usaha negara. hukum materiil, selama proses dan kondisi kegiatan usaha PTUN berpijak pada hukum administrasi formal. Hukum substantif dan hukum formal sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan.

Tata pengelolaan pemerintahan yang baik didasarkan oleh pemerintahan yang tidak kotor, tata pengelolaan yang sesuai hanya dapat dilaksanakan bila didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dimana mengenai ini diharuskan berada pada lembaga atau pemegang kekuasaan dimana disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang suatu pemerintahan, termasuk warga negara dan LSM. PTUN merupakan salah satu wujud dari unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance.

Terdapat keterkaitan antara PTUN dengan good governance, keterkaitan tersebut dapat dilihat melalui pemahaman prinsip dasar good governance dan fungsi pokok PTUN. Asas tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi norma yang mendasar bagi para perangkat negara dalam melaksanakan suatu tindakan dalam hukum, dan dalam suatu pemerintahan, akuntabilitas menggambarkan wujud nyata dari kewajiban dari badan pemerintahan untuk dimintai pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya melakukan perbuatan hukum sebagai perwujudan menjalankan tugas dan fungsinya.

Good Governance adalah konsep yang mengacu pada cara pengelolaan suatu pemerintahan atau organisasi yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif, adil, dan berkeadilan. Tujuan dari Good Governance adalah untuk menciptakan tata pelaksanaan pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Lamangida, 2018)

Beberapa prinsip yang dianggap penting dalam Good Governance antara lain: (Akhmaddhian, 2018)

1. Rule of Law: Pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip rule of law, yang menekankan bahwa hukum berlaku secara adil dan setara bagi semua individu dan lembaga. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum, termasuk para pemimpin dan pejabat pemerintah.
2. Partisipasi Publik: Pemerintahan yang baik melibatkan partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan ikut serta dalam pembentukan kebijakan publik.
3. Transparansi: Pemerintahan yang baik harus transparan dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh



masyarakat. Transparansi memungkinkan pemantauan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.

4. Akuntabilitas: Pemerintahan yang baik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban terhadap warga negara, lembaga pengawas, dan standar etika yang ditetapkan.
5. Efektivitas dan Efisiensi: Pemerintahan yang baik harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan publik dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang tersedia.
6. Responsif: Pemerintahan yang baik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah harus dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.
7. Keadilan: Pemerintahan yang baik harus memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial.

Untuk memastikan Good Governance terwujud, diperlukan peran dari berbagai lembaga, termasuk PTUN. PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara atau pemerintahan. (Hadjon, 2014) PTUN berperan sebagai lembaga yang memutuskan sengketa administrasi antara individu atau kelompok dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya.

Tugas PTUN meliputi:

1. Menyelesaikan Sengketa Administrasi: PTUN bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan kebijakan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. PTUN memastikan bahwa kebijakan atau tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan Pengujian terhadap Keputusan Administrasi: PTUN memiliki wewenang untuk menguji keabsahan keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. PTUN memeriksa apakah keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas: PTUN berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan administrasi. PTUN memeriksa apakah proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara terbuka dan mengikuti prosedur yang jelas. PTUN juga memastikan bahwa pemerintah atau lembaga negara bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.
4. Melindungi Hak-hak Warga Negara: PTUN melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Jika terdapat tindakan atau kebijakan administrasi yang dianggap melanggar hak-hak warga negara, PTUN dapat memberikan keadilan dan memastikan hak-hak tersebut dilindungi.



5. Menjaga Konsistensi Kebijakan: PTUN memastikan konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjalankan tata usaha negara. Jika terdapat perubahan kebijakan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum atau kebijakan yang sudah ada sebelumnya, PTUN dapat memeriksa dan memutuskan sengketa terkait.

Dalam hal ini, PTUN bertugas untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pemerintah, baik itu individu, perusahaan, atau kelompok masyarakat.

Peran PTUN dalam penegakan hukum administrasi negara berbasis prinsip Good Governance bersifat esensial. Peran PTUN dalam penegakan hukum administrasi negara berbasis prinsip Good Governance, yaitu: (Rumokoy, 2012)

1. Menjamin Transparansi

Transparansi merupakan satu dari sekian banyak prinsip Good Governance yang penting. Dalam konteks administrasi negara, transparansi berarti bahwa kebijakan dan keputusan publik harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Berkenaan mengenai ini, PTUN memainkan peran penting dalam menjamin transparansi. Dalam menjalankan tugasnya, peradilan tata usaha negara harus memastikan bahwa setiap putusan dan keputusan yang diambil terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam hal ini, PTUN dapat memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyampaikan informasi yang diperlukan agar masyarakat dapat memahami keputusan atau tindakan yang diambil. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara dapat memastikan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak secara transparan, tetapi juga bertanggung jawab kepada publik atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil.

2. Menjaga Akuntabilitas

Selain transparansi, Good Governance juga menuntut adanya akuntabilitas. Dalam konteks administrasi negara, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus menanggung akibat dari keputusan dan tindakan yang diambilnya. Berkenaan dengan hal ini, PTUN dapat membantu menjaga akuntabilitas pemerintah. Peradilan tata usaha negara dapat memeriksa keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam hal ini, PTUN bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki tanggungan atas setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya.

3. Menjamin Keadilan

Adil juga bagian prinsip yang krusial dalam Good Governance. Dalam konteks administrasi negara, keadilan berarti bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, PTUN memainkan peran penting dalam menjamin keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, peradilan tata usaha negara harus memastikan bahwa setiap langkah demi langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya memberikan keuntungan kepada oknum tertentu, tetapi juga merata bagi seluruh masyarakat. Sebagai contoh, jika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap diskriminatif atau tidak adil, peradilan tata usaha negara dapat



menerima permohonan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dan memeriksa keabsahan kebijakan tersebut.

#### 4. Memberikan Perlindungan pada Hak Asasi Manusia

HAM merupakan elemen yang paling mendesak dalam Good Governance. Dalam konteks administrasi negara, PTUN memainkan peran penting dalam perlindungan terhadap HAM. Dalam menjalankan tugasnya, peradilan tata usaha negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia. Jika terdapat kebijakan atau kiprah pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, peradilan tata usaha negara dapat menyetujui permohonan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dan memeriksa keabsahan kebijakan atau tindakan tersebut.

#### 5. Mendorong Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan satu dari sekian elemen krusial dalam Good Governance. Dalam konteks administrasi negara, partisipasi publik berarti bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam prosedur pemungutan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, Peradilan Administrasi dapat memastikan bahwa masyarakat mampu memberikan ajuan permohonan gugatan terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Dengan demikian, PTUN dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penegakan hukum dalam PTUN penting dalam menjaga keadilan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Ketentuan mengenai penegakan hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-undang tersebut menetapkan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara terkait kebijakan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, PTUN didasarkan pada prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, dan good governance. Proses peradilan PTUN melibatkan tahapan permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, pembahasan, dan penyelesaian sengketa, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan atau tindakan administrasi yang diperiksa sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Putusan PTUN dapat berupa pembatalan kebijakan, penghentian pelaksanaan, atau ketetapan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Penegakan hukum ini penting untuk memastikan pemerintah menjalankan apa yang harus dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku, agar mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Beberapa ketentuan yang harus dipegang teguh oleh pelaku hukum dalam proses penegakan hukum adalah prinsip legalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan. Untuk meningkatkan penegakan hukum dalam peradilan tata usaha.





PTUN memegang peranan penting pada penegakan hukum administrasi negara yang berbasis prinsip *good governance*. PTUN berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan menjaga hak-hak warga negara serta konsistensi kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya, PTUN melakukan pengujian terhadap keputusan administrasi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, PTUN berperan dalam mencegah tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia dan hukum yang berlaku, serta memberikan efek jera bagi pelanggar hukum melalui sanksi yang diberikan. Melalui upaya penegakan hukum administrasi yang berbasis prinsip *good governance*, PTUN berkontribusi dalam menciptakan tata pelaksanaan pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Berkaitan pada pilar-pilar dari konsep *good governance* pada hakekatnya menggambarkan petunjuk bagi aparat pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan, yaitu upaya pencegahan akan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi serta nepotisme, memanifestasikan birokrasi yang lebih baik, transparan dan efisien serta menghasilkan pilar-pilar yang baik, lebih demokratis, lebih obyektif dan lebih memiliki pengalaman, sehingga pemerintah bekerja untuk menciptakan wujud dari tindakan adil dan kepastian hukum dalam masyarakat. Melalui PTUN, tindakan dan kebijakan pemerintah dapat dipastikan dilakukan secara transparan, akuntabel, menjaga hak-hak warga negara serta konsistensi kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Dalam menjalankan perannya, PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan demikian, PTUN dapat menjadi salah satu upaya penting dalam membangun *good governance* di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penegakan hukum administrasi negara berbasis prinsip *good governance*, dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik antara PTUN dengan instansi pemerintah lainnya serta masyarakat. Kerjasama yang solid antara PTUN dan instansi pemerintah lainnya, seperti lembaga legislatif dan eksekutif, sangat penting dalam menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Selain itu, melalui kerjasama dengan masyarakat, PTUN dapat mendapatkan informasi dan masukan yang berharga untuk menilai keberlanjutan kebijakan pemerintah dan menangani sengketa administrasi dengan lebih efektif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas PTUN, baik melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia maupun penggunaan teknologi informasi yang modern. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan dan kebijakan pemerintah juga sangat penting. Dengan masyarakat yang lebih aktif dan responsif, PTUN dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum administrasi negara yang berperan dalam menciptakan *good governance* yang lebih baik.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, U. (2017). *Reformasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berkaitan Dengan Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan*. 2017.
- Akhmaddhian, S. (2018). *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace*. 09(1), 30–38.
- Dewi, R. C. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–91.
- Hadjon, P. M. (2014). Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No.30 Th.2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 30, 51–64.
- Handoko, N. U. (2020). *Nico Utama Handoko, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia* 42. 06, 42–66.
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>
- Lamangida, T. (2018). *Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango*. 6, 119–126.
- Lotulung, P. E. (2013). *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>
- Nindia Viva Pramudha Wardani, W. T. N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto. *Recidive*, 7(2), 203–210. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>
- Permana, T. C. I. (2015). Peradilan Tata Usaha negara Pasca Unda-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Acces To Justice. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 419–442.
- Putri, W. E. (2019). Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, W. (2017). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Mimbar Hukum*, 30(02), 277–290.
- Rumokoy, N. K. (2012). Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(2), 126–139. [http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN\\_P.TUN\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_TATA\\_USAHA\\_NEGARA\(NIKE\\_K\\_RUMOKOY\).pdf](http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TUN_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA(NIKE_K_RUMOKOY).pdf)
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, (1986).
- Wahyudi, A. (2021). *Eksekutorial putusan ptun sebagai lembaga yudikatif*. 4(1), 121–145.